



P E N E T A P A N

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 24-04-1977 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada "**Kantor Hukum NAMA LBH**", beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.111/P/Ltg.Cg/2024/Kh.www tertanggal 18 Juli 2024 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 22 Juli 2024 dengan alamat elektronik di **XXX@gmail.com**, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 15-01-1976 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1370/Pdt.G/2024/PA.Pbg. tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan / atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan telah pula dilakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh NAMA MEDIATOR, Mediator Non Hakim Bersertifikat Pengadilan Agama Purbalingga, namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediasi tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 24 September 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan persetujuannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para pihak telah berhasil dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut perkaranya karena telah berdamai (islah) dengan Tergugat, dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Penggugat tersebut dan menyatakan sah pencabutan perkara tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 271 RV., yang sejalan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



pula dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 128:

...والصلح خير...

Artinya: "...perdamaian itu adalah lebih baik...".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Sofwan, M.H. dan Drs. Baridun, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Baridun, S.H.

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp 60.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 0,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 205.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima

ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)